

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KUNCI DALAM PENANGANAN KASUS PEMBUNUHAN POLISI DI INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (*Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat*)

Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Muhammad Nur Islami

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Markus Marselinus Soge

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: markusmarselinus@gmail.com

Budi Priyatmono

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues
2023, Vol.5 (1)
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Review
27-05-2023

Accepted
29-06-2023

Abstract

The emergence of the murder case of Brigadier Nofriansyah Joshua Hutabarat or Brigadier J exposed the mafia in the National Police Agency whose name was Inspector General Ferdy Sambo as the main perpetrator. This condition stems from the key witness Bar Richard Eliezer Pudihang Lumiu or Bharada E who uncovered all these cases and other names. This became a big problem for Bharada E because of the threat to his security as a key witness in the murder incident. It is important to carry out this research in order to determine the legal protection of key witnesses in uncovering the case of Brigadier J's murder. The research method used is a case study and normative juridical. The result of the analysis is that legal protection for key witnesses must be carried out by the state. The Witness and CVictim Protection Agency (LPSK) provides special protection to key witnesses in maintaining the security of themselves, their families and those who are close to key witnesses. The conclusion is the key that must be protected in dismantling and maintaining the safety of himself and his family.

Keywords: *case; mafia; key witnesses.*

Abstrak

Munculnya kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J membongkar mafia di dalam Instansi Polri yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Kondisi ini berawal dari saksi kunci Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E yang membongkar semua kasus ini sampai menyeret nama-nama lainnya. Hal ini menjadi masalah besar bagi Bharada E atas ancaman keamanan dirinya sebagai saksi kunci dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Penelitian ini penting diangkat dalam rangka mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi kunci dalam membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan yuridis normatif. Hasil analisis bahwa perlindungan hukum bagi saksi kunci wajib dilakukan oleh negara. Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus memberikan perlindungan khusus pada Saksi kunci dalam menjaga keamanan dirinya, keluarganya

dan para pihak yang dekat dengan saksi kunci. Kesimpulannya adalah saksi kunci merupakan orang yang harus dilindungi dalam membongkar kasus dan menjaga keamanan diri dan keluarganya.

Kata Kunci: kasus; mafia; saksi kunci.

Pendahuluan

Kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir Joshua menjadi suatu kasus yang besar yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini. Kasus ini menghebohkan Indonesia karena yang diduga pelakunya bukan orang biasa yang diduga melibatkan para pejabat tinggi Polri dan kejadiannya di salah satu rumah jenderal yang sedang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Bapak Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo. Awal kasus ini pada saat Brigadir Joshua atau Brigadir J dinyatakan meninggal pada tanggal 8 Juli 2022 di Rumah Irjen Ferdy Sambo. Berdasarkan keterangan resmi polisi, Brigadir Joshua (sering disingkat sebagai Brigadi J) tewas dalam baku tembak dengan seorang polisi lain di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.

Kasus pembunuhan ini pada awalnya adanya dugaan bahwa korban melakukan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdy Sambo. Hal ini berdasarkan informasi awal dari pihak kepolisian yang menjelaskan berdasarkan Laporan Putri Chandrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan . (Laila, 2021) Tetapi Bareskrim Polri menarik laporan terkait dugaan pelecehan seksual dan penodongan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Kadiv Propam Polri non-aktif Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Diketahui, laporan dugaan pelecehan seksual tersebut dibuat oleh Putri Chandrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah kematian Brigadir J.(Shakti, 2022) Hal ini juga dibantah oleh penasehat hukum Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak bahwa tidak ada indikasi pelecehan seksual. Dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Kadiv Propam Polri

dibantah tegas oleh kuasa hukum keluarga. Kamaruddin Simanjuntak menegaskan belum ada bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Hal itu lantas menjadi awal mula baku tembak antara Brigadir J dengan rekan sesama ajudan, Bharada E. Dia pun kemudian dikabarkan meregang nyawa akibat terkena tujuh tembakan.(Sushmita, 2022)

Perhatian publik pada kasus ini sangat besar karena para pihak meminta usut tuntas kasus tersebut. Satu-satunya pelaku tunggal yang diduga melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. Bharada E ditetapkan sebagai tersangka utama dan memberikan kesaksian bahwa terjadi baku tembak yang berakibat terbunuhnya Brigadir J. Bharada E diberikan kesempatan agar dapat mengungkap kasus tersebut. Tetapi advokad Brigadir J tidak percaya baku tembak, kasus ini terjadi pembunuhan berencana sehingga perlu diusut tuntas. Bharada E sebagai seorang polisi yang berpangkat paling rendah, perintah atasan wajib dihormati dalam setiap tindakan dan tugas yang dilakukan. Dalam sebuah instansi yang menggunakan satu system komanda, perintah atasan merupakan perintah yang harus dihormati dan dilaksanakan. Tetapi terkadang perintah atas nama jabatan dengan perintah atas nama pribadi tidak dibedakan oleh Bharada E. Bahkan perintah yang salah sekalipun tetap dilaksanakan oleh Bharada atas penghormatannya terhadap atasannya.

Pada kasus ini, Bharada E menjadi saksi kunci kasus pembunuhan tersebut karena yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengetahui tersangka lain, maka negara harus memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hukum pada Bharada E untuk membongkar kasus tersebut. Pentingnya

jaminan keamanan dan perlindungan yang secara nyata dapat dirasakan seorang saksi, ditujukan agar orang tidak merasa takut untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Saksi kunci merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). (KBBI, 2022b) Saksi kunci harus diberikan jaminan keselamatan dan keamanan. Dengan adanya jaminan tersebut proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran materiil (Laila, 2021). Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga memerlukan pembuktian dalam mencari dan menemukan kebenarannya.

Tindak pidana yang dilakukan Bharada E merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 338 KUHP. Tetapi apabila tindak pidana pembunuhan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dilakukan secara berencana maka dapat dikenakan Pasal 340 KUHP dengan tuduhan pembunuhan berencana. Untuk kasus Bharada E disangkakan dengan Pasal 338 KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan juncto pasal 55 dan 56 KUHP tentang persekongkolan jahat.

Persekongkolan jahat yang dilakukan Bharada E menimbulkan dugaan baru terdapat tersangka lain selain Bharada E. untuk mengetahui tersangka lain, maka Bharada E harus berani membongkar kasus tersebut dengan memberikan saksi dan keterangan yang jelas sesuai fakta hukum yang terjadi di tempat kejadian perkara (TKP). Tetapi yang menjadi hambatan bagi Bharada E bahwa tersangka baru tersebut adalah atasan bahkan juga dapat diduga pimpinan tinggi Polri yang menjadi dalang dalam peristiwa tersebut. Dengan kondisi tersebut tersangka Bharada E harus diberikan perlindungan hukum menjadi *Justice Colaborator* (JC) agar dapat membongkar kasus besar ini secara jelas. Perlindungan hukum bagi korban atau pelaku harus dilakukan demi

keamanan diri, keluarga dan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Tetapi apakah negara mampu memberikan perlindungan hukum bagi Bharada E menjadi JC dalam kasus tersebut.

Pada artikel yang ditulis Pariaman Laila dalam artikenya melihat perlindungan saksi tersebut yang tidak ditahan di dalam tahanan sehingga diberikan perlindungan maksimal seperti perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan adalah perlindungan fisik, antara lain berupa: pengawasan dan pengawalan, penyediaan peralatan keamanan badan, pemberian layanan medis dan psikologis, penggantian biaya hidup selama masa perlindungan, penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan, perlindungan di rumah aman, relokasi dan identitas baru dan perlindungan hukum antara lain berupa: menerima informasi perkembangan perkara atau putusan pengadilan terkait dengan laporan kesaksian yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal dan peraturan perundangan-undangan, dan mendapat nasihat hukum. (Laila, 2021) Sedangkan penulis akan meneliti bentuk perlindungan yang diberikan kepada Bharada E yang sudah berada di dalam Rumah Tahanan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim).

Dalam memberikan perlindungan pada Bharada E yang statusnya berada di dalam tahanan, masih diragukan keamanan dan keselamatannya. Pelaku yang menjadi tersangka merupakan orang yang berpengaruh pada kepolisian sehingga sangat memungkinkan keselamatan, kenyamanan dan stabil kondisi psikologi bagi saksi kunci karena kondisi berada di dalam tahanan polisi. Sehingga diperlukan melakukan analisis secara mendalam yang berkaitan dengan bentuk perlindungan bagi Bharada E selaku saksi kunci.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum pada saksi

kunci kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat ?

Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus khusus kasus pembunuhan Brigadir J dengan menganalisis dan melakukan penelusuran kasus yang diangkat secara mendalam kasusnya dan juga pendekatan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji secara mendalam terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi seperti Peraturan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU 31/2014) tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan beberapa pendekatan tersebut tujuannya agar dapat menjelaskan secara rinci permasalahan yang diangkat dari kasus dan peraturan hukumnya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dengan studi literatur yaitu mengumpulkan bahan hukum, artikel, buku, website, berita di internet dengan mendalami kasus yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan referensi buku, artikel, dan berita yang ada di internet.

Pembahasan dan Analisis

1. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.(Sasongko, 2007)

Perlindungan hukum merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam proses hukum bagi kasus-kasus yang dapat membahayakan jiwa korban dan pelaku

selama proses kasusnya dari penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di Pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim yang tetap (*Incracht*). Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil (1989: 38), memberikan batasan hukum sebagai berikut: “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. (Wantu, 2016) Pengertian hukum juga dikatakan Utrecht, Hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.(Dkk, 2021)

Jadi, Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Nola, 2016) Menurut Philipus Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.(Kahfi, 2018) Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini juga yang harus dilindungi oleh negara adalah Bharada E yang sudah membongkar kasus tersebut satu demi satu sampai melibatkan pimpinannya yang berpangkat jenderal.

2. Kasus Pembunuhan pada Institusi Polri

Menghilangkan nyawa orang lain merupakan salah satu tindak pidana yang diatur pada Pasal 338 KUHP apabila pembunuhan tersebut tidak ada unsur lain atau dikategorikan sebagai pembunuhan biasa. Apabila dilakukan secara berencana maka dapat dikenakan Pasal 340 KUHP. Di dalam kasus Brigadir J. Dugaan dikenai pasal 340 KUHP adalah masih terdapat pelaku lainnya yang dapat dikenakan dalam kasus ini. Tetapi dalam membongkar keseluruhan kasus tersebut saksi kunci harus berani membongkar kasus tersebut dengan memberikan perlindungan hukum bagi korban yang sudah menjadi pelaku.

Apabila dalam kasus ini hanya pembunuhan biasa secara spontan dilakukan Bharada E pada saat indikasi pelecehan seksual di kamarnya Istri Irjen Ferdy Sambo, maka dapat dikenakan Pasal 338 KUHP yang berbunyi bahwa: (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1981)

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ancaman pasal tersebut maksimal diberikan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara tanpa ada denda dan pidana tambahan lainnya. Bharada E melakukan pembunuhan ini atas dasar perintah orang lain, hal ini harus dibuktikan pada saat pemeriksaan di pengadilan selama proses peradilan pidana. Tetapi apabila kasus ini melibatkan tersangka lain, maka dapat dikenakan Pasal 340 KUHP yang menjelaskan bahwa (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1981):

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnatu atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal ini menegaskan pembunuhan berencana justru hukumannya berat mulai dari 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati. Hal ini dijatuhkan pidana kepada setiap terdakwa apabila diputuskan berbeda-beda tergantung perbuatan dan saksi serta pembuktian selama proses persidangan berlangsung.

Selain Pasal 340 KUHP, tersangka juga dapat dikenakan Pasal 55 yang berbunyi: Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pada Ayat (2) menjelaskan bahwa: Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Berdasarkan pembuktian berdasarkan kesaksian dari saksi kunci Bharada E bahwa sudah ditetapkan tersangka utama yang menyuruh melakukan. Berdasarkan penyampaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua atau Brigadir J. (Ahmad Naufal Dzulfaroh, 2022) Hal ini berdasarkan kesaksian Bharada E setelah setelah siap menjadi saksi kunci dalam kasus ini.

Berdasarkan Pasal 55 di atas menunjukkan bahwa apabila terbukti sebagai pembunuhan berencana, maka pasal Pasal 55 junto Pasal 56 KUHP yang berbunyi bahwa: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal di atas, berdasarkan pembuktian sementara bahwa Bharada E diberikan kesempatan, diberikan perintah dalam penembakan tersebut yang seolah-olah sebagai pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut. Setelah di interogasi penyidik, Bharada E Menjelaskan bahwa: saya menembak Brigadir J atas perintah atasan. Hal ini seperti ungkapan Pengacara Bharada E, Muhammad Boerhanuddin, yang juga dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tim khusus (timsus). Bharada E sempat menirukan perintah atasannya dengan kata, 'tembak tembak tembak'.(Okti Nur Alifia, 2022) Hal ini menjelaskan bahwa Bharada E dikenai pasal 56 KUHP ayat (2) yang turut serta dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Suatu perintah atasan seharusnya yang dilakukan adalah perintah yang sifatnya baik atas dasar perintah yang benar. Tetapi dalam kondisi ini Bharada E mengikuti perintah atasan yang tidak baik tetapi tetap dilakukan. Menurut pandangannya Jhon Austin menyatakan bahwa suatu perintah baru dapat dikatakan sebagai hukum hanya apabila perintah tersebut berasal dari suatu kedaulatan penuh (berkuasa penuh) yaitu negara. Hukum positif dimaknai sebagai aturan yang dibuat oleh negara sebagai yang memangan kedaulatan penuh.(Prahassacitta, 2019) Apabila dimaknai pandangannya Jhon Austin di atas

menunjukkan bahwa perintah itu harus perintah dari negara yang berdaulat. Dalam hal ini perintah dalam kategori perintah menembak, atasan dari Bharada E adalah salah satu pejabat negara sehingga dapat dipatuhi perintahnya. Tetapi perintah yang diikuti oleh Bharada E adalah perintah yang salah yang melanggar undang-undang. Jika di Analisa secara mendalam bahwa Bharada E dengan adanya perintah dari orang lain tersebut dapat meringankan pidana yang dijatuhkan padanya pada saat proses pemeriksaan pidana di pengadilan.

3. Dugaan Pelecehan Seksual

Mengalihkan alibi agar terekspos dan mengalihkan kasus sebenarnya bahwa kematian Brigadir J adalah adanya pelecehan seksual yang dilakukan kepada Putri Chandrawati istri Irjen Ferdy Sambo. Dugaan merupakan sebuah asumsi awal yang belum dibuktikan kebenarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kasus pelecehan seksual adalah kasus yang terkait dengan perlakuan seseorang terhadap orang lain, terutama lawan jenis, dengan kekerasan seks, seperti perkosaan dan tindakan pelampiasan nafsu berahi.(KBBI, 2022a)

Dengan dugaan tersebut, pihak pelaku yang sudah terbunuh dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap masalah tersebut dan tidak ada yang keberatan agar masyarakat atau keluarga tidak menuntut dan bisa ditutup rapat kasus tersebut. Tetapi indikasi kejanggalan yang dihadapi selama proses pra pemakaman sampai pemakaman berlangsung pihak keluarga tidak diijinkan membuka jenazah Brigadir J. dengan adanya hal tersebut pihak keluarga curiga pasti terjadi kejanggalan terhadap kematian anaknya. Maka dugaan pelecehan seksual dingkat dalam satu permasalahan yang harus dibuka kebenarannya. Indikasi pelecehan belum dibuktikan kebenarannya dan bahkan terdapat bukti lain bahwa

kematian Brigadir J bukan akibat pelecehana tetapi akibat perbuatan lain yang membuat pemilik rumah terganggu dengan situasi yang ada.

4. Perlindungan Pihak Saksi Kunci

Saksi kunci merupakan saksi yang mengetahui seluk beluk peristiwa pembunuhan itu terjadi. satu-satunya saksi kunci yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Bharada E. Meskipun yang lain ada saksi, tetapi tidak ada satupun yang dijadikan sebagai tersangka. Hal tersebut memberikan ruang bahwa satu-satunya saksi kunci yang harus dilindungi secara hukum adalah Bharada E. perlindungan yang diberikan dapat berupa perlindungan keselamatan jiwanya atas ancaman yang akan terjadi di kemudian hari, perlindungan pada keluarganya termasuk orang tua dan saudara-saudaranya. Dengan kondisi tersebut, maka Bharada E harus dilindungi secara hukum atas keselamatan jiwa raga dan keluarganya atas ancaman yang terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU 31/2014) tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa Perlindungan Saksi adalah Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (Undang Undang No 31 Tahun 2014, n.d.) Kemudian Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. (Undang Undang No 31 Tahun 2014, n.d.) Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J, Bharada E adalah saksi pelaku yang diduga telah disuap oleh pelaku utama agar bungkam terhadap kasus yang dihadapinya. Tetapi atas desakan rakyat yang telah mengawal kasus tersebut Bharada E

membongkar semua kasus ini sampai menemukan pelaku utama. Tetapi Bharada E menjadi saksi pelaku yang terancam jiwanya karena yang dihadapi adalah pelaku yang merupakan orang berpengaruh di instansi Polri. Kondisi ini memberikan perlindungan khusus bagi Bharada E sangat penting apalagi sudah menjadi *Justice Collaborator* pada kasus ini.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Undang Undang No 31 Tahun 2014, n.d.) Korban pelaku merupakan anggota Polri dan membongkar kasus besar yang ada pada institusi Polri. Sehingga membutuhkan perlindungan khusus terhadap segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi Pelaku merasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. (Undang Undang No 31 Tahun 2014, n.d.) Dalam kondisi seperti ini, pihak saksi pelaku berada di dalam ruang tahanan. Kehati-hatian, waspada terhadap pengawasan dalam menjadi saksi pelaku tersebut harus benar diperhatikan selama proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 10A bahwa ayat (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Hal ini juga harus dilakukan bagi Bharada E sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Penanganan khusus sesuai pasal 10A ayat (2) menjelaskan bahwa Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana

antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. (Undang Undang No 31 Tahun 2014, n.d.) Sedangkan penghargaan sesuai Pasal 10A ayat (3) yang diberikan berupa : sesuai ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. (Undang Undang No 31 Tahun 2014, n.d.) Bharada E sebagai saksi kunci akhirnya dapat memberikan pengakuan keterlibatan oknum petinggi Polisi yang menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap Brigadir J. Pelakunya adalah Irjen Ferdy Sambo sebagai otak pelaku setelah pengakuan terang-terangan oleh Bharada E dengan pemeriksaan secara marathon oleh tim khusus yang dibentuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada Tanggal 9 Agustus 2022 Bharada E memberikan pengakuan bahwa Irjen Ferdy Sambo memegang senjata dan memerintahkan untuk menembak Brigadir J.

Sebagai satu-satunya saksi kunci yang diberikan perlindungan hukum karena telah berani membongkar kasus dengan menjadi *Justice Collaborator* (JC), maka perlindungan hukum pada Bharada E harus diperhitungkan. Keterlibatan oknum petinggi polisi yang lain masih menjadi perhatian khusus baik dalam mencari pelaku maupun dalam penanganan penjatuhan hukuman kode etik kepada perwira polisi yang terlibat dalam persekongkolan jahat

atas tewasnya Brigadir J. Pelaku utama adalah pemilik rumah TKP Irjen Ferdy Sambo dikenakan pasal 340 KUHP dengan hukuman 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati. Keterlibatan polisi yang lain dapat diperhitungkan dalam menjerat oknum polisi dan pembersihan ditubuh Polri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: Saksi kunci dalam suatu kasus wajib diberikan perlindungan hukum dalam membongkar kasus yang sedang dihadapinya. Perlindungan tersebut dengan tujuan agar dalam memberikan kesaksiannya, saksi kunci membeberkan fakta-fakta hukum dengan jelas dan dapat mengungkapkan kasus yang dihadapinya tanpa ada keraguan akibat intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Termasuk dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan para polisi termasuk salah satunya polisi bintang dua sebagai otak pelaku pembunuhan tersebut. Pemberian perlindungan dalam proses pemeriksaan menjadi sangat penting untuk menjaga segala macam ancaman, intimidasi dan hal-hal yang mengganggu saksi kunci dalam membongkar kasus selama proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

Implikasi

Dengan adanya peristiwa pembunuhan di instansi Polisi tersebut, diperlukan pengawasan dalam proses pemeriksaan agar bersifat netral dalam proses hukumnya sehingga kepolisian bersikap netral dalam proses pemeriksaan pidana bagi eks petugas kepolisian.

Daftar Pustaka

Ahmad Naufal Dzulfaroh. (2022). *Ferdy Sambo*

- dan 3 Tersangka Pembunuhan Brigadir J , Peran serta Ancaman Hukumannya. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/09/203000165/ferdy-sambo-dan-3-tersangka-pembunuhan-brigadir-j-peran-serta-ancaman?page=all>
- Dkk, U. A. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Undang Undang No 31 Tahun 2014, Pub. L. No. 31.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua KUHP (1981).
- Kahfi, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia. *Jurisprudentie*, 3(2), 64. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200>
- KBBI. (2022a). *Arti Kasus Pelecehan Seksual di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.lektur.id/kasus-pelecehan-seksual>
- KBBI. (2022b). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/saksi>
- Laila, P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pembunuhan. *Syntax Idea: P-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 4, April 2021*, 3(4), 764. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i4.1156>
- Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Negara Hukum*, 7(1), 40. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>
- Okti Nur Alifia. (2022). ' *Bharada E Diperintah Atasan : Tembak , Tembak , Tembak !*'. Dream.Co.Id. <https://www.dream.co.id/stories/tidak-ada-baku-tembak-bharada-e-ungkap-perintah-atasannya-tembak-tembak-tembak-2208084.html>
- Prahassacitta, V. (2019). Pandangan Positivisme Hukum. *Business-Law.Binus.Ac.Id*, 1. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/>
- Sasongko, W. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Unila Bandar Lampung.
- Shakti, A. R. (2022). *Bareskrim Polri Tarik Laporan Dugaan Pelecehan Seksual Brigadir J dari Polda Metro , Ini Alasannya*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/31/bareskrim-polri-tarik-laporan-dugaan-pelecehan-seksual-brigadir-j-dari-polda-metro-ini-alasannya>
- Sushmita, C. I. (2022). *Tegas ! Keluarga Bantah Brigadir J Lecehkan Istri Kadiv Propam Polri Tes Kemampuan Inggris*. Solopos.Com. <https://www.solopos.com/tegas-keluarga-bantah-brigadir-j-lecehkan-istri-kadiv-propam-polri-1368678>
- Wantu, F. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. In *Setara Press*. UNG Press.